



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama. ...

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan barang daerah.
5. Rokok adalah Salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah Kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok”, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan.



9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah Tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, PAUD, TPA, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat Ibadah adalah Sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat Anak Bermain adalah Tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
13. Angkutan Umum adalah Alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Kerja adalah Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat Umum adalah Sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah Seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

#### Pasal 4

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. seratus persen (100%) Kawasan Tanpa Rokok;
- b. ada ruang khusus untuk merokok di tempat umum/tempat kerja ; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II  
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan seperti hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan (departement store), minimarket, supermarket, hypermarket, mall, pertokoan (plaza), bioskop, tempat wisata, stasiun dan sarana olahraga.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai huruf d, ditentukan hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e hingga batas terluar kendaraan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar "atau dengan batas lainnya yang ditentukan".

BAB III

LARANGAN, KEWAJIBAN DAN SANKSI  
ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai huruf g wajib:
  - a. melarang setiap orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya ;
  - b. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ;

c. memasang. ...



- c. memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
  - d. menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 8;
  - e. tempat Khusus Untuk Merokok di Kawasan Tanpa Rokok harus memenuhi persyaratan :
    - 1. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    - 2. terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    - 3. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
    - 4. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis ;
  - b. penghentian sementara kegiatan dan/atau
  - c. pencabutan izin
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan dan/ atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, Pimpinan dan/ atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan;
  - c. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penghentian sementara Kegiatan, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada huruf (b) diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Peran serta. ...

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

#### Pasal 11

Setiap masyarakat harus ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat, bersih dan bebas dari asap rokok.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Bupati mendelegasikan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Kepala SKPD.
- (2) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok
- (3) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibidang:
  - a. kesehatan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
  - d. perhubungan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
  - e. olahraga melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas olahraga;
  - e. ketenagakerjaan melakukan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja; dan
  - f. pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok tempat umum.
  - g. ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok

(4) Pembinaan. ...



- (4) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

#### Pasal 15

Pembinaan pelaksanaan di Kawasan Tanpa Rokok, berupa:

- a. fasilitas;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

#### Pasal 16

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang :
  - a. kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan
  - b. pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
  - d. perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
  - e. olahraga melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas olahraga;
  - f. ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja;
  - g. pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan tempat Kawasan Tanpa Rokok umum; dan
  - h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.

(3) SKPD melaporkan. ...

- (3) SKPD melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan hasil inspeksi kepada SKPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 19

- (1) Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan Inspeksi dan Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Satpol PP melaporkan hasil Inspeksi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 20

Pelaksanaan Inspeksi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD dalam rangka penegakan hukum melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring).

### BAB VI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 22

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengambil tindakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24. ...



## Pasal 24

Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

## Pasal 25

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan bukan pajak.

## Pasal 26

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015  
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015